



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERPAN ALIAS PENTOL BIN DARSANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Mintin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /5 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Trans Kalimantan RT. 002 Desa Mintin,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERPAN Alias PENTOL Bin DARSANI (Alm.), bersalah telah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 335 Ayat (1) KUHPidana sesuai surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERPAN Alias PENTOL Bin DARSANI (Alm.) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merugikan orang lain dan mengancam keselamatan orang lain, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merawat anak dan orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-91/P.Pisau/12/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERPAN Alias PENTOL Bin DARSANI (Alm.) pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira jam 16.10 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Dermaga fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa diajak saudara TAUFIK Alias TAYA (Karyawan honorer yang bekerja di kapal fery penyebrangan KM. HANDEP HAPAKAT tujuan Mintin-Anjir Sampit) untuk menemani saudara TAUFIK Alias TAYA ke Karaoke Seroja di Jl. Seroja kota Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor milik saudara TAUFIK Alias TAYA. Setelah sampai sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa dan saudara TAUFIK Alias TAYA langsung masuk ke dalam room Karaoke Seroja ditemani 2 orang ladies dan pesan minuman keras jenis Vodka 2 Botol (yang semua habis diminum) sambil bernyanyi hingga kurang lebih 2 jam. Sekira jam 15.00 WIB, saudara TAUFIK Alias TAYA membayar tagihan room, minuman keras dan jasa ladies lalu terdakwa dan saudara TAUFIK Alias TAYA pulang dan langsung menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin. Sekira jam 16.00 WIB, terdakwa singgah dan masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan tempat teman terdakwa yaitu saudara CINDRA yang saat itu piket jaga di Pos tersebut sedangkan saudara TAUFIK Alias TAYA langsung masuk kerja di kapal fery penyebrangan KM. HANDEP HAPAKAT. Kemudian pada saat itu ada sebuah dump truk memarkirkan dump truknya yang di sopiri oleh saudara TRISNO di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin - Anjir Sampit yang rencananya akan menyebrang dan saat itu terdakwa melihat saudara TRISNO menaikkan bak dump dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot dan membuat terdakwa merasa terganggu dan jengkel, kemudian terdakwa datang berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit yang terdakwa ambil dari Pos Jaga Balai Perhubungan yang ada di dekat

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga pelabuhan fery lalu terdakwa bawa dengan tangan kanan dan menghampiri saudara TRISNO yang berada di dalam kabin dengan mengatakan "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS" lalu saudara TRISNO menjawab: "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu terdakwa mengayunkan arit yang terdakwa bawa mengenai dashboard dump truk hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian saudara TRISNO turun dan terdakwa langsung menyerang menggunakan arit yang terdakwa bawa secara bertubi-tubi, namun saudara TRISNO menghindar dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar, tetapi tidak ada yang menolong, lalu saudara TRISNO menghindari terdakwa dengan berjalan ke arah warung yang ada di sekitar pelabuhan fery penyebrangan dekat penjual bakso milik warga Desa Mintin untuk duduk di warung tersebut, saat itu terdakwa mendekati saudara TRISNO dengan nada tinggi "MAKSUDNYA APA NGEKAS-NGEKAS" lalu jawab saudara TRISNO lagi "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF" namun terdakwa tetap marah-marah dan mengancam saudara TRISNO "MAKSUDNYA APA NGEKAS-NGEKAS" sambil mengalungkan arit ke leher saudara TRISNO hingga saudara TRISNO ketakutan, ketika terdakwa lengah karena berbicara dengan warga sekitar warung tersebut, saat itulah saudara TRISNO lari entah kemana dan saat itu terdakwa mencari saudara TRISNO namun tidak ketemu sehingga terdakwa sempat melampiaskan kekesalan dengan memecahkan kaca samping kanan kabin penumpang dump truk yang dibawa saudara TRISNO dan merusak kursi plastik di Pos Jaga Balai Perhubungan dengan arit yang terdakwa bawa. Terdakwa juga memecahkan kaca etalase warung penjual bakso sekitar Pelabuhan dermaga fery Desa Mintin dengan arit yang terdakwa bawa. Kemudian pada saat yang sama, ada kapal milik saudari AYU sandar di Dermaga Pelabuhan Fery Desa Mintin untuk menurunkan muatan R4 dan R2, setelah muatan sudah naik semua, terdakwa langsung masuk ke dalam kapal fery milik saudari AYU dengan beteriak-teriak sambil mengayun arit hingga saudari AYU turun dari dek nahkoda menemui terdakwa di dek kapal dengan mengatakan "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY" lalu jawab terdakwa "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI MENCARI ORANG, KAMU JADI JAGOANKAH, KUBUNUH KAMU" lalu jawab saudari AYU "KENAPA KAMU NGOMONG SEPERTI ITU?" dan saat itu terdakwa menyerang saudari AYU dengan mengayunkan arit untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok saudari AYU, namun terdakwa lihat secara spontan saudari AYU melompat dan langsung mengambil pipa besi yang ada di belakangnya dan dipegangnya sambil berkata kepada terdakwa : "SUDAH DING PULANG SAJA, KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu terdakwa berkata "AYO SERANG AKU" lalu jawab saudari AYU "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan disaat itulah terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut saudari AYU tetapi saudari AYU tangkis dengan pipa dan terkena lengan kiri terdakwa. Saat itu banyak keluarga terdakwa termasuk kakak terdakwa hanya menonton kejadian tersebut, dimana terdakwa didatangi kakak terdakwa dan ada mengatakan kepada saudari AYU "MENJAUH, NAIK AJA KE DEK ATAS" lalu saudari AYU menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) saat itu terdakwa berkata "TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU), namun saat itu sudari AYU berkata : "KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA" dan saat itu terdakwa dibawa keluarga terdakwa naik keatas dermaga pelabuhan fery Desa Mintin (keluar dari kapal fery), namun saat itu terdakwa datang lagi ke dalam kapal fery milik saudari AYU lalu membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup sehingga terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya datang Petugas dari Pospol Mintin yaitu saudara RICKY membawa terdakwa masuk ke dalam Pospol Mintin untuk menenangkan terdakwa sekaligus mengintrogasi sehubungan keributan yang terdakwa buat kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kahayan Hilir untuk dimintai keterangan hingga akhirnya terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa gunakan tersebut yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang ± 53 (lima puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan saudara TRISNO dan saudari AYU;
- Bahwa situsai ketika terjadi kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena banyak penumpang fery yang mau menyebrang serta warga sekitar yang melihat kejadian tersebut dimana saat itu kondisi cuaca masih cukup cerah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

ATAU

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa ERPAN Alias PENTOL Bin DARSANI (Alm.) pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira jam 16.10 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Dermaga fery Mintin – Anjir Sampit Rt 03 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa diajak saudara TAUFIK Alias TAYA (Karyawan honorer yang bekerja di kapal fery penyebrangan KM. HANDEP HAPAKAT tujuan Mintin-Anjir Sampit) untuk menemani saudara TAUFIK Alias TAYA ke Karaoke Seroja di Jl. Seroja kota Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor milik saudara TAUFIK Alias TAYA. Setelah sampai sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa dan saudara TAUFIK Alias TAYA langsung masuk ke dalam room Karaoke Seroja ditemani 2 orang ladies dan pesan minuman keras jenis Vodka 2 Botol (yang semua habis diminum) sambil bernyanyi hingga kurang lebih 2 jam. Sekira jam 15.00 WIB, saudara TAUFIK Alias TAYA membayar tagihan room, minuman keras dan jasa ladies lalu terdakwa dan saudara TAUFIK Alias TAYA pulang dan langsung menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin. Sekira jam 16.00 WIB, terdakwa singgah dan masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan tempat teman terdakwa yaitu saudara CINDRA yang saat itu piket jaga di Pos tersebut sedangkan saudara TAUFIK Alias TAYA langsung masuk kerja di kapal fery penyebrangan KM. HANDEP HAPAKAT. Kemudian pada saat itu ada sebuah dump truk memarkirkan dump truknya yang di sopiri oleh saudara TRISNO di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin - Anjir Sampit yang rencananya akan menyebrang dan saat itu terdakwa melihat saudara TRISNO menaikkan bak dump dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot dan membuat terdakwa merasa terganggu dan jengkel, kemudian terdakwa datang berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit yang terdakwa ambil dari Pos Jaga Balai Perhubungan yang ada di dekat dermaga pelabuhan fery lalu terdakwa bawa dengan tangan kanan dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saudara TRISNO yang berada di dalam kabin dengan mengatakan "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS" lalu saudara TRISNO menjawab: "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu terdakwa mengayunkan arit yang terdakwa bawa mengenai dashboard dump truk hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian saudara TRISNO turun dan terdakwa langsung menyerang menggunakan arit yang terdakwa bawa secara bertubi-tubi, namun saudara TRISNO menghindari dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar, tetapi tidak ada yang menolong, lalu saudara TRISNO menghindari terdakwa dengan berjalan ke arah warung yang ada di sekitar pelabuhan fery penyebrangan dekat penjual bakso milik warga Desa Mintin untuk duduk di warung tersebut, saat itu terdakwa mendekati saudara TRISNO dengan nada tinggi "MAKSUDNYA APA NGEKAS-NGEKAS" lalu jawab saudara TRISNO lagi "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF" namun terdakwa tetap marah-marah dan mengancam saudara TRISNO "MAKSUDNYA APA NGEKAS-NGEKAS" sambil mengalungkan arit ke leher saudara TRISNO hingga saudara TRISNO ketakutan, ketika terdakwa lengah karena berbicara dengan warga sekitar warung tersebut, saat itulah saudara TRISNO lari entah kemana dan saat itu terdakwa mencari saudara TRISNO namun tidak ketemu sehingga terdakwa sempat melampiaskan kekesalan dengan memecahkan kaca samping kanan kabin penumpang dump truk yang dibawa saudara TRISNO dan merusak kursi plastik di Pos Jaga Balai Perhubungan dengan arit yang terdakwa bawa. Terdakwa juga memecahkan kaca etalase warung penjual bakso sekitar Pelabuhan Dermaga fery Desa Mintin dengan arit yang terdakwa bawa. Kemudian pada saat yang sama, ada kapal milik saudari AYU sandar di Dermaga Pelabuhan Fery Desa Mintin untuk menurunkan muatan R4 dan R2, setelah muatan sudah naik semua, terdakwa langsung masuk ke dalam kapal fery milik saudari AYU dengan beteriak-teriak sambil mengayun arit hingga saudari AYU turun dari dek nahkoda menemui terdakwa di dek kapal dengan mengatakan "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY" lalu jawab terdakwa "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI Mencari orang, kamu jadi jagoankah, kubunuh kamu" lalu jawab saudari AYU "KENAPA KAMU NGOMONG SEPERTI ITU?" dan saat itu terdakwa menyerang saudari AYU dengan mengayunkan arit untuk membacok saudari AYU, namun terdakwa lihat secara spontan saudari AYU

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat dan langsung mengambil pipa besi yang ada di belakangnya dan dipegangnya sambil berkata kepada terdakwa : “SUDAH DING PULANG SAJA, KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu terdakwa berkata “AYO SERANG AKU” lalu jawab saudari AYU “AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN” dan disaat itulah terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut saudari AYU tetapi saudari AYU tangkis dengan pipa dan terkena lengan kiri terdakwa. Saat itu banyak keluarga terdakwa termasuk kakak terdakwa hanya menonton kejadian tersebut, dimana terdakwa didatangi kakak terdakwa dan ada mengatakan kepada saudari AYU “MENJAUH, NAIK AJA KE DEK ATAS” lalu saudari AYU menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) saat itu terdakwa berkata “TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU), namun saat itu sudari AYU berkata : “KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA” dan saat itu terdakwa dibawa keluarga terdakwa naik keatas dermaga pelabuhan fery Desa Mintin (keluar dari kapal fery), namun saat itu terdakwa datang lagi ke dalam kapal fery milik saudari AYU lalu membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup sehingga terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya datang Petugas dari Pospol Mintin yaitu saudara RICKY membawa terdakwa masuk ke dalam Pospol Mintin untuk menenangkan terdakwa sekaligus mengintrogasi sehubungan keributan yang terdakwa buat kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kahayan Hilir untuk dimintai keterangan hingga akhirnya terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa gunakan tersebut yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan saudara TRISNO dan saudari AYU;
- Bahwa situsai ketika terjadi kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena banyak penumpang fery yang mau menyebrang serta warga sekitar yang melihat kejadian tersebut dimana saat itu kondisi cuaca masih cukup cerah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trisno Bin Samiarjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan supir truk pengangkut tandan buah sawit milik warga Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pelabuhan Dermaga penyebrangan fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis arit;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama rekan sesama sopir baru sampai mengantar tandan buah sawit Koperasi Sumber Air Jaya ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Menteng Kencana Mas Desa Tahai menggunakan Dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning tahun 2017 dan setelah selesai bongkar sekira pukul 15.00 WIB Saksi langsung pulang ke *Stock Pile* Koperasi Sumber Air Jaya di Desa Purwodadi dengan menyeberang menggunakan fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit. Setelah sekira pukul 16.00 WIB Saksi memarkirkan dump truk di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit dan rencananya akan menyeberang dan saat itu Saksi menaikkan bak dump untuk mengecek selang minyak solar dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot, namun tiba-tiba datang Terdakwa berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit ditangan kanan dan menghampiri Saksi yang berada di dalam kabin dengan mengatakan kepada Saksi " KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS" lalu Saksi menjawab, "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit yang dibawanya dan merusak dashborad hingga robek serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian Saksi langsung turun dan langsung menyerang Saksi menggunakan arit bertubi-tubi seperti ingin membunuh Saksi namun saat itu secara spontan Saksi menghindari dan berteriak minta tolong kepada warga di sekitarnya namun tidak ada yang menolong, lalu Saksi berjalan ke arah warung yang ada di pelabuhan fery penyebrangan untuk duduk dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi dengan terus bernada tinggi kepada Saksi, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS", lalu Saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab lagi, "KALAU SAYA SALAH SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengancam Saksi, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS", kemudian Terdakwa mengalungkan arit ke leher Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan ketika Terdakwa lengah karena berbicara dengan warga, Saksi langsung lari ke arah Jalan Lintas Kalimantan bersembunyi dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi kembali ke Dump Truk Saksi sudah melihat kaca kabin samping sudah pecah dan robek pada interior bagian dalam pintu kabin kanan serta dashboard didalam kabin sopir. Yang kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa Saksi ada luka goresan di leher akibat Terdakwa mengalungkan arit ke leher Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi, Terdakwa juga ada merusak warung-warung sekitar Pelabuhan Dermaga fery Desa Mintin dengan mengayunkan arit secara membabi buta, seperti pada saat di warung penjual pulsa Terdakwa merusak botol-botol tempat jualan bensin;
- Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang melihat namun tidak berani mendekati Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bawa senjata tajam jenis arit diarahkan ke perut Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerang ada bilang mau membunuh;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa merusak kendaraan yang dikemudikan Saksi yaitu kaca sebelah kanan kabin penumpang dump truk pecah, dashboard dump truk, dan kabin bagian depan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan ataupun ganti rugi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ayu Nupita Sari Binti Dimin L Bangkan (Alm), dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa serta pemilik kapal fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit dengan nama KM. Berkat Kasabar 4 Pahari;
- Bahwa Terdakwa pekerja lepas pada kapal fery KM. Handep Hapakat milik Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Trisno karena Saksi Trisno sering menaiki fery milik Saksi dan Saksi Trisno merupakan sopir dan pimpinan (bosnya) adalah teman Bapak Saksi yang saat ini berprofesi sebagai pengepul buah sawit (TBS);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kapal milik Saksi di Pelabuhan Dermaga fery Anjir Sampit dan ketika kapal fery Saksi bersandar barulah Saksi mengetahui ada cekcok mulut/permasalahan antara Saksi Trisno dan Terdakwa, yakni menurutnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pelabuhan penyebrangan fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau yang juga berimbas kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Dermaga penyebrangan fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, antara Terdakwa dengan Saksi terlibat cekcok adu mulut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui persis kejadian tersebut tetapi menurut Saksi Trisno ada menceritakan kepada Saksi yakni, ketika Saksi Trisno sedang memakirkan dump truk yang digunakannya di pelabuhan penyebrangan fery Desa Anjir Sampit dan kemudian menaikkan bak dump untuk mengecek selang minyak solar dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot namun tiba-tiba datang Terdakwa berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit ditangan kanan dan menghampiri Saksi Trisno yang berada di dalam kabin dengan mengatakan kepada Saksi Trisno, "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGE GAS NGE GAS", lalu Saksi Trisno menjawab,"UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR", dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit yang dibawanya dan merusak dashborad hingga robek serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian Saksi Trisno langsung turun dan Terdakwa langsung menyerang Saksi Trisno menggunakan arit bertubi-tubi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



seperti ingin membunuh Saksi Trisno namun saat itu secara spontan Saksi Trisno menghindar dan berteriak minta tolong kepada warga di sekitarnya namun tidak ada yang menolong Saksi Trisno, lalu Saksi Trisno berjalan ke arah warung yang ada di pelabuhan fery penyebrangan untuk bersembunyi dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi Trisno dengan mengatakan bernada tinggi kepada Saksi Trisno, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS", lalu Saksi Trisno menjawab, " KALAU SAYA SALAH SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengancam Saksi Trisno, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS" kemudian Terdakwa mengalungkan arit ke leher Saksi Trisno sehingga Saksi Trisno merasa ketakutan dan ketika Terdakwa lengah karena berbicara dengan warga, Saksi Trisno langsung lari ke arah Jalan Lintas Kalimantan untuk bersembunyi;

- Bahwa ketika kapal fery Saksi bersandar di pelabuhan dermaga penyebrangan fery di Desa Mintin dan saat itu mobil sudah keluar semua yang tertinggal hanya 1 buah dump truk, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kapal mengamuk sambil di tangan kanannya membawa arit dengan berteriak sambil mengayunkan arit yang dibawanya, saat itu Saksi berada di dalam kapal fery milik Saksi dan menghampiri Terdakwa dan berkata "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY" lalu dijawab Terdakwa, "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI Mencari orang, jadi JAGOANKAH KU BUNUH KAMU" lalu Saksi menjawab, "KENAPA KAMU NGOMONG SEPerti itu" kemudian Terdakwa menyerang Saksi dengan mengayunkan arit untuk membacok saksi dan saat itu Saksi melompat dan langsung spontan mengambil potongan pipa besi yang ada di belakang Saksi untuk kemudian Saksi pegang dan kemudian berkata kepada Terdakwa, "SUDAH DING PULANG AJA KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM" lalu Terdakwa berkata "AYO SERANG AKU" lalu Saksi jawab, "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan disaat itulah Terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi tetapi Saksi tangkis dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa. Saat itu Saksi melihat banyak keluarga Terdakwa termasuk kakak Terdakwa hanya menonton kejadian tersebut dimana Terdakwa didatangi keluarganya dan keluarganya ada berucap, "MENJAUH NAIK AJA KE DEK ATAS" lalu Saksi menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) saat itu Terdakwa berkata "TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU)", namun saat itu Saksi berkata "KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA" dan saat itu Terdakwa dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya naik ke atas dermaga pelabuhan fery Desa Mintin, namun tiba-tiba Terdakwa datang lagi ke dalam kapal fery milik Saksi sambil membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup sehingga Terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya datang Petugas dari Pos Polisi Mintin Saksi Ricky kemudian membawa Terdakwa masuk ke dalam Pospol Mintin;

- Bahwa senjata tajam yang dipegang Terdakwa yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis arit bukan milik Terdakwa melainkan milik pengelola pelabuhan dan memang ada disitu karena digunakan untuk membersihkan rumput;
- Bahwa Saksi dan Saksi Trisno sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan situsai ketika kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena banyak penumpang fery yang melihat, serta kondisi penerangan masih cukup cerah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian bahwa kursi-kursi di fery milik Saksi rusak karena dilempar lempar Terdakwa dan Terdakwa sempat menyerang Saksi menggunakan arit;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan memang sering marah-marah dan mengamuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada gejala depresi dan sehat;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Cindra Handri Bin Andri Koto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer pada Pos Jaga Balai pengelola transportasi darat Kelas II provinsi Kalimantan Tengah pada Pelabuhan darmaga fery penyebrangan Desa Mintin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga harian lepas (Tukang Tambat) pada Fery KM. Handep Hapakat milik Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa memang sering datang di Pos Jaga Balai tempat Saksi bekerja;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Trisno, namun Saksi mengetahui Saksi Trisno supir truk yang akan menyebrang menggunakan jasa fery penyebrangan merupakan korban yang diancam Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis arit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pelabuhan Dermaga penyebrangan fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi Trisno mendapatkan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis arit oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi datang Terdakwa sudah mengamuk di Pos Pos Jaga terlebih dahulu baru setelah itu mengamuk dengan Saksi Trisno, pada saat di dalam Pos Jaga Terdakwa menghancurkan barang-barang sambil memegang senjata tajam jenis arit;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis arit kepada Saksi Trisno selaku supir dump truk yang mau menyebrang menggunakan jasa fery di Desa Mintin karena saat itu Saksi sedang piket pada pos jaga Balai dimana jarak Saksi dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ada melihat dump truk datang di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin Anjir Sampit dan rencannya akan menyebrang dan saat itu Saksi lihat sopir Saksi Trisno menaikkan bak dump dan ada yang dilihat Saksi Trisno namun tiba-tiba datang Terdakwa berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit di tangan kanan menghampiri Saksi Trisno yang berada di dalam kabin dengan mengatakan kepada Saksi Trisno, "KELUAR-KELUAR TURUN TURUN" dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit. Kemudian Saksi melihat Saksi Trisno langsung turun dan saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung menyerang Saksi Trisno menggunakan arit bertubi-tubi seperti ingin membunuhnya namun saat itu saksi lihat secara sepotongan Saksi Trisno menghindar dan berteriak minta tolong kepada warga di sekitarnya namun tidak ada yang menolongnya begitu juga Saksi hanya bisa melihat karena tidak berani mendekati Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis arit dan Terdakwa mengamuk-ngamuk membawa arit dan Saksi juga melihat Saksi Trisno berjalan ke arah warung yang ada di pelabuhan fery penyebrangan untuk bersembunyi di warung tersebut, Saksi juga melihat Terdakwa mendekati Saksi Trisno dengan mengatakan sesuatu kepada Saksi Trisno namun Saksi tidak mendengar apa yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



diucapakannya. Saat itu Saksi kembali ke Pos Jaga Balai untuk bersih-bersih di dalam Pos jaga Balai dan melihat 2 (dua) buah kursi plastik rusak seperti di cincang-cincang namun saat itu tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke Pos jaga Balai dan saat itu Saksi langsung menghindar keluar dari Pos Jaga Balai ke arah Dermaga Fery Mintin. Saat itu sekira pukul 16.30 WIB Saksi juga ada melihat Terdakwa mengamuk-ngamuk di dalam Kapal Fery KM Berkat Kasabar 4 Pahari milik Saksi Ayu yang saat itu bersandar/datang setelah memuat penumpang/barang dari Fery Anjir Sampit dan Saksi melihat Terdakwa ada cekcok mulut / bersitegang dengan Saksi Ayu namun Saksi tidak mendengar apa yang diributkan hingga akhirnya datang Petugas Pospol Mintin dan Polsek Kahayan Hilir untuk mengamankan Terdakwa ke Pospol Mintin untuk kemudian di bawa ke Polsek Kahayan Hilir;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter merupakan alat kebersihan inventaris milik Pos Jaga Balai pengelola transportasi darat Kelas II pada Pelabuhan darmaga fery penyebrangan Desa Mintin yang digunakan untuk membersihkan rumput;
- Bahwa letak senjata tajam jenis arit memang ada di dalam Pos jaga untuk digunakan membersihkan rumput;
- Bahwa senjata tajam jenis arit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sering membuat kegaduhan atau keonaran di Pelabuhan Dermaga Fery Desa Mintin tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan pada saat kejadian situasi dalam keadaan ramai karena banyak penumpang fery yang mau menyebrang serta warga sekitar yang melihat kejadian tersebut dan saat itu kondisi cuaca bemasih cukup cerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Trisno dan Saksi Ayu tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Taufik Gantara Alias Taya Bin Tandun Sian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau sebagai Nahkoda fery penyebrangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mintin KM. Handep Hapakat milik Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga harian lepas (Tukang Tambat) pada Fery KM. Handep Hapakat milik Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa memang sering datang di Pos Jaga Balai tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa bersepakat untuk mencari hiburan di Kuala Kapuas dan Saksi bersama Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib tiba di tempat Karaoke Seroja di Jalan Seroja Kabupaten Kuala Kapuas dan saat itu langsung masuk ke dalam room ditemani 2 (dua) orang ladies, sambil memesan minuman keras jenis Vodka 2 (dua) botol dan minuman keras tersebut habis diminum Saksi dan Terdakwa, sambil bernyanyi hingga kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin dan tiba sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa singgah dan masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan tempat Saksi Cindra yang sedang piket jaga di Pos tersebut sedangkan Saksi langsung masuk ke kapal fery penyebrangan KM. Handep Hapakat untuk istirahat;
- Bahwa saat terjadi keributan dan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis arit yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak melihatnya karena tertidur di dalam kapal Fery KM. Handep Hapakat dan Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pelabuhan Dermaga penyebrangan fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Trisno menggunakan senjata tajam jenis arit milik inventaris Pos Jaga Balai yang diambil Terdakwa dari dalam Pos Jaga balai;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter merupakan alat kebersihan inventaris milik Pos Jaga Balai pengelola transportasi darat Kelas II pada Pelabuhan darmaga fery penyebrangan Desa Mintin yang digunakan untuk membersihkan rumput;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak senjata tajam jenis arit memang ada di dalam Pos jaga untuk digunakan membersihkan rumput;
- Bahwa senjata tajam jenis arit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering membuat kegaduhan atau keonaran di Pelabuhan Dermaga Fery Desa Mintin tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ricky Bin Seth Untung, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pelabuhan Dermaga fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis arit (sabit) terhadap supir truk yang sedang parkir serta warga sekitar juga pemilik kapal fery yang sedang bersandar yang kemudian dibawa ke Polsek Kahayan Hilir sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 3 November 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Saksi sedang piket di Pospol Mintin dan rekan saksi Saudara Gusmanli sedang piket di Polsek Kahayan Hilir, Saksi bersama Saudara Gusmanli membawa Terdakwa ke Pospol Mintin kemudian Terdakwa minta dibawa ke RSUD Pulang Pisau untuk berobat karena terdakwa merasa dipukul saat mengamuk/cek cok mulut dengan orang yang ada di Pelabuhan dermaga fery Mintin, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter merupakan alat kebersihan inventaris milik Pos Jaga Balai pengelola transportasi darat Kelas II pada Pelabuhan darmaga fery penyebrangan Desa Mintin yang digunakan untuk membersihkan rumput;
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman Terdakwa di Pelabuhan Dermaga fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin yakni Saksi Trisno yang merupakan supir dump truk yang sedang parkir di Pelabuhan Dermaga fery

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin yang rencananya akan menyebrang menggunakan kapal fery dan Terdakwa juga cekcok mulut/bertengkar dengan pemilik Kapal Fery KM/ Berkat Kapakat 4 Pahari yang sedang sandar di pelabuhan dermaga fery Desa Mintin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi Taufik (karyawan honorer yang bekerja di Kapal Fery penyebrangan KM. Handep Hapakat tujuan Mintin-Anjir Sampit) untuk menemaninya ke Karaoke Seroja di Jalan Seroja Kabupaten Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor milik Saksi Taufik, selanjutnya Saksi Taufik dan Terdakwa tiba di Kabupaten Kuala Kapuas sekira pukul 13.00 WIB selanjutnya Saksi Taufik dan Terdakwa langsung masuk ke dalam room ditemani 2 (dua) orang ladies serta memesan minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol yang habis diminum oleh Saksi Taufik dan Terdakwa, sambil bernyanyi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Taufik dan Terdakwa pulang dan langsung menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin. Sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Taufik dan Terdakwa singgah dan masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan tempat Saksi Cindra yang saat itu piket jaga di Pos tersebut sedangkan Saksi Taufik langsung masuk kerja di kapal fery penyebrangan KM. Handep Hapakat dan disaat itu ada sebuah dump truk yang sedang parkir yang dikemudikan Saksi Trisno di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit yang rencananya akan menyebrang dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Trisno menaikkan bak dump dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot hingga Terdakwa merasa terganggu dan jengkel kemudian datang berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit yang Terdakwa ambil dari dalam Pos jaga Balai Perhubungan tersebut dan Terdakwa bawa dengan tangan kanan menghampiri Saksi Trisno yang berada di dalam kabin dengan mengatakan, "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGEKAS NGEKAS", lalu dijawab Saksi Trisno, "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu Terdakwa mengayunkan arit yang dibawanya mengenai dashboard hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian Saksi Trisno langsung turun dan Terdakwa langsung menyerang Saksi Trisno dengan mengayunkan arit yang dibawanya bertubi-tubi, namun Saksi Trisno menghindari dan berteriak minta tolong kepada warga di sekitar namun tidak ada yang menolongnya kemudian Saksi Trisno menghindari Terdakwa dengan berjalan ke arah warung yang ada di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pelabuhan fery penyebrangan untuk bersembunyi dan saat itu Terdakwa menemukan Saksi Trisno dan mendekati Saksi Trisno dengan nada tinggi berkata kembali kepada Saksi Trisno, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEKAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengancam Saksi Trisno dengan mengatakan, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEKAS" kemudian Terdakwa mengalungkan arit ke leher Saksi Trisno sehingga Saksi Trisno ketakutan dan ketika Terdakwa lengah karena berbicara dengan warga sekitar warung tersebut, saat itulah Saksi Trisno lari kemudian Terdakwa mencari Saksi Trisno namun tidak ketemu, sehingga Terdakwa sempat melampiaskan kekesalan dengan merusak kursi plastik di Pos Jaga Balai Perhubungan menggunakan arit yang Terdakwa pegang selain itu Terdakwa juga ada memecahkan kaca etalase warung penjual bakso sekitar Pelabuhan dermaga fery Desa Mintin juga dengan arit yang Terdakwa pegang, hingga akhirnya Kapal milik Saksi Ayu bersandar di Dermaga Pelabuhan Fery Desa Mintin untuk menurunkan muatan R4 dan R2 dan setelah muatan sudah naik semua Terdakwa langsung masuk ke dalam Kapal fery milik Saksi Ayu dengan beteriak-teriak sambil mengayun arit hingga Saksi Ayu turun dari Dek Nahkoda menemui Terdakwa di dek kapal menanyakan maksud kedatangan Terdakwa dengan mengatakan, "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY" lalu Terdakwa menjawab "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI Mencari orang, KAMU JADI JAGOANKAH, KUBUNUH KAMU" lalu Saksi Ayu menjawab, "KENAPA KAMU NGOMONG SEPERTI ITU" kemudian Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan arit kearah Saksi Ayu namun Saksi Ayu melompat dan langsung mengambil pipa besi yang ada di belakangnya dan berkata kepada Terdakwa, "SUDAH DING PULANG AJA KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI, BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu Terdakwa berkata "AYO SERANG AKU" lalu Saksi Ayu menjawab, "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan disaat itulah Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi Ayu tetapi Saksi Ayu tangkis dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa. Pada saat kejadian banyak keluarga Terdakwa termasuk kakak Terdakwa melihat kejadian tersebut dimana saat itu Terdakwa didatangi kakaknya dan ada mengatakan kepada Saksi Ayu, "MENJAUH NAIK AJA KE DEK ATAS" lalu Saksi Ayu menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) saat itu Terdakwa mengatakan, "TURUN

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU)” namun Saksi Ayu mengatakan, “KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA” kemudian Terdakwa dibawa keluarga Terdakwa naik ke atas dermaga pelabuhan Fery Desa Mintin keluar dari kapal Fery, namun Terdakwa datang lagi ke dalam kapal fery milik Saksi Ayu dan membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup sehingga Terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya Saksi datang mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama senjata tajam jenis arit masuk ke dalam Pospol Mintin untuk menenangkan Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa sehubungan keributan yang dibuatnya dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk diantar ke RSUD Pulang Pisau untuk Visum karena Terdakwa merasa sakit ada dipukul 1 (satu) kali oleh Saksi Ayu ketika Terdakwa ribut di dalam kapal fery milik Saksi Ayu dan setelah di Visum di RSUD Pulang Pisau Terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol namun masih dalam keadaan sadar dan normal;
- Bahwa barang bukti yang disita hanya senjata tajam jenis arit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanan karena Terdakwa telah membawa dan menggunakan senjata tajam jenis arit untuk mengancam orang lain yaitu Saksi Trisno dan Saksi Ayu;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit tersebut dari dalam Pos jaga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Kalimantan Tengah di Pelabuhan Dermaga fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dan senjata tajam jenis arit tersebut merupakan milik Pos jaga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan untuk membersihkan rumput sekitar Pos Jaga;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja harian lepas (pembantu tambat tali) pada Kapal Fery KM. Handep Hapakat milik Dinas perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Trisno dan sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ayu dan sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi Taufik (karyawan honorer yang bekerja di Kapal Fery penyebrangan KM. Handep Hapakat tujuan Mintin-Anjir Sampit) untuk menemaninya ke Karaoke Seroja di Jalan Seroja Kabupaten Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor milik Saksi Taufik, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik tiba sekira pukul 13.00 WIB dan langsung masuk ke dalam room ditemani 2 (dua) orang ladies dan memesan minuman keras jenis Vodka 2 (dua) botol yang habis dikonsumsi Saksi Taufik dan Terdakwa sambil bernyanyi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Taufik pulang langsung menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa singgah dan masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan tempat Saksi Cindra yang saat itu piket jaga di Pos tersebut, sedangkan Saksi Taufik langsung masuk kerja di kapal fery penyebrangan KM. Handep Hapakat dan saat itu ada sebuah dump truk yang dikemudikan Saksi Trisno parkir di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit yang rencannya akan menyebrang dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Trisno menaikkan bak dump dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot hingga Terdakwa merasa terganggu dan jengkel, kemudian Terdakwa datang berjalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis arit yang Terdakwa ambil dari dalam Pos jaga Balai Perhubungan tersebut dan Terdakwa bawa dengan tangan kanan menghampiri Saksi Trisno yang berada di dalam kabin dengan mengatakan, "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEKAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit yang Terdakwa bawa mengenai dashboard hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian Saksi Trisno langsung turun dan Terdakwa langsung mengejar dengan mengayunkan arit kearah Saksi Trisno secara bertubi-tubi, namun saat itu secara spontan Saksi Trisno menghindar dan berteriak minta

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada warga di sekitarnya namun tidak ada yang menolongnya kemudian Saksi Trisno menghindari Terdakwa berjalan ke arah warung yang ada di sekitar pelabuhan fery penyebrangan dekat penjual bakso milik warga Desa Mintin untuk bersembunyi dengan duduk di warung tersebut dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi Trisno dan mendekati Saksi Trisno dengan nada tinggi mengatakan, "MAKSUDNYA APA MENEGAS-NEGAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengancam Saksi Trisno "MAKSUDNYA APA MENEGAS-NEGAS" selanjutnya Terdakwa langsung spontan mengalungkan arit ke leher Saksi Trisno hingga leher Saksi Trisno sedikit tergores arit dan ketakutan, kemudian ketika Terdakwa lengah karena berbicara dengan warga sekitar warung tersebut, Saksi Trisno lari menjauh dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencari Saksi Trisno namun tidak ketemu, sehingga Terdakwa sempat melampiaskan kekesalan dengan memecahkan kaca samping kanan kabin penumpang Dump Truk yang dibawa Saksi Trisno dan Terdakwa juga merusak kursi plastik di Pos Jaga Balai Perhubungan dengan arit yang Terdakwa pegang. Terdakwa juga ada memecahkan kaca etalase warung penjual bakso sekitar Pelabuhan Dermaga fery Desa Mintin juga dengan arit yang Terdakwa pegang, hingga akhirnya ada Kapal milik Saksi Ayu bersandar di Dermaga Pelabuhan Fery Desa Mintin untuk menurunkan muatan R4 dan R2 dan setelah muatan sudah naik semua Terdakwa langsung masuk ke dalam Kapal fery milik Saksi Ayu dengan beteriak-teriak sambil mengayunkan arit hingga Saksi Ayu turun dari Dek Nahkoda menemui Terdakwa di dek kapal untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa dengan mengatakan, "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY", lalu Terdakwa menjawab "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI Mencari orang, kamu jadi JAGOANKAH KUBUNUH KAMU", lalu Saksi Ayu menjawab, "KENAPA KAMU NGOMONG SEPerti itu", dan saat itu Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan arit kearah Saksi Ayu namun secara spontan Saksi Ayu melompat dan langsung mengambil pipa besi yang berada di belakang Saksi Ayu lalu dipegang Saksi Ayu dan berkata kepada Terdakwa, "SUDAH DING PULANG AJA KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu Terdakwa berkata "AYO SERANG AKU", lalu Saksi Ayu menjawab, "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan disaat itulah Terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi Ayu tetapi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangkis Saksi Ayu dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa. Saat itu banyak keluarga Terdakwa termasuk kakak Terdakwa hanya menonton kejadian tersebut dimana Terdakwa didatangi kakak Terdakwa dan ada mengatakan kepada Saksi Ayu, "MENJAUH NAIK AJA KE DEK ATAS" lalu Saksi Ayu menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) kemudian Terdakwa berkata, "TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU), kemudian Saksi Ayu berkata, "KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA" dan saat itu Terdakwa dibawa keluarga keluar dari kapal Saksi Ayu, namun Terdakwa kembali naik ke dalam kapal fery milik Saksi Ayu dan membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup Saksi Ayu sehingga Terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya datang Petugas dari Pospol Mintin yaitu Saksi Ricky kemudian membawa Terdakwa masuk ke dalam Pospol Mintin dan saat itu Terdakwa minta kepada Saksi Ricky diantar ke RSUD Pulang Pisau untuk visum karena Terdakwa merasa tangannya sakit karena ada dipukul 1 (satu) kali oleh Saksi Ayu ketika ribut di dalam kapal fery miliknya dan setelah di visum di RSUD Pulang Pisau Terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;

- Bahwa pada hari Kamis 2 November 2023 sebelum ke Kabupaten Kuala Kapuas Terdakwa sudah terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit kepada Saksi Trisno karena awalnya Terdakwa sedang tidur di dalam Pos Jaga kemudian terbangun karena suara gas truk dari Saksi Trisno, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Trisno dan menanyakan mengapa ngegas-ngegas sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Trisno;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis arit pada saat itu karena senjata tajam jenis arit tersebut berada di sebelah badan Terdakwa ketika Terdakwa tidur;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi Trisno, Terdakwa juga merusak botol dan etalase milik pedagang yang berada di sekitar Pelabuhan Dermaga fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin dengan menggunakan senjata tajam jenis arit;
- Bahwa Terdakwa sempat mengalungkan senjata tajam jenis arit ke leher Saksi Trisno dan melepaskannya karena kakak Terdakwa menarik Terdakwa sehingga Saksi Trisno lepas dan dapat melarikan diri;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa di kapal tidak ada hubungannya dengan senjata tajam jenis arit dan tugas Terdakwa di kapal hanya menurunkan tangga dan mengikat tali;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah dan terlibat adu mulut dengan Saksi Ayu karena tidak terima ditegur saat mencari Saksi Trisno dan Saksi Ayu juga da memukul Terdakwa dengan menggunakan pipa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanan karena Terdakwa telah membawa dan menggunakan senjata tajam jenis arit untuk mengancam Saksi Trisno dan Saksi Ayu;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit tersebut dari dalam Pos jaga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Provinsi Kalimantan Tengah di Pelabuhan Dermaga fery Mintin-Anjir Sampit RT 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dan senjata tajam jenis arit tersebut merupakan milik Pos jaga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan alat untuk membersihkan rumput sekitar Pos Jaga;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja harian lepas (pembantu tambat tali) pada Kapal Fery KM. Handep Hapakat milik Dinas perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Trisno dan sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ayu dan sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi Taufik (karyawan honorer yang bekerja di Kapal Fery penyebrangan KM. Handep Hapakat tujuan Mintin-Anjir Sampit) untuk menemaninya ke Karaoke Seroja di Jalan Seroja Kabupaten Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor milik Saksi Taufik, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik tiba sekira pukul 13.00 WIB dan langsung masuk ke dalam room ditemani 2 (dua) orang ladies dan memesan minuman keras jenis Vodka 2 (dua) botol yang habis dikonsumsi Saksi Taufik dan Terdakwa sambil bernyanyi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa sebelum ke Kabupaten Kuala Kapuas Terdakwa sudah terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Taufik pulang langsung menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan di Pelabuhan darmaga fery penyebrangan Desa Mintin tempat Saksi Cindra yang saat itu piket jaga di Pos tersebut untuk tidur, sedangkan Saksi Taufik langsung masuk ke kapal fery penyebrangan KM. Handep Hapakat untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Trisno memakirkan dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikannya di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit dan rencananya akan menyebarang dan saat itu Saksi Trisno menaikkan bak dump untuk mengecek selang minyak solar dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot;
- Bahwa mendengar bunyi knalpot dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikan Saksi Trisno, Terdakwa terbangun dan melihat di sebelahnya terdapat 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter, karena kesal mendengar bunyi knalpot dump truk Terdakwa kemudian mengamuk di dalam Pos Jaga dengan menghancurkan kursi-kursi plastik menggunakan senjata tajam jenis arit, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa senjata tajam jenis arit yang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Terdakwa di tangan kanan Terdakwa mendatangi sumber bunyi knalpot dump truk;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Trisno yang berada di dalam kabin dengan mengatakan, "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGE GAS-NGEGAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit yang Terdakwa bawa mengenai dashboard hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian Saksi Trisno langsung turun dan Terdakwa langsung mengejar dengan mengayunkan arit ke arah Saksi Trisno secara bertubi-tubi, namun saat itu secara spontan Saksi Trisno menghindari dan berteriak minta tolong kepada warga di sekitarnya namun tidak ada yang menolongnya kemudian Saksi Trisno menghindari Terdakwa berjalan ke arah warung yang ada di sekitar pelabuhan fery penyebrangan dekat penjual bakso milik warga Desa Mintin untuk bersembunyi dengan duduk di warung tersebut dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi Trisno dan mendekati Saksi Trisno dengan nada tinggi mengatakan, "MAKSUDNYA APA MENGE GAS-NGEGAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengancam Saksi Trisno "MAKSUDNYA APA MENGE GAS-NGEGAS" selanjutnya Terdakwa langsung spontan mengalungkan arit ke leher Saksi Trisno hingga leher Saksi Trisno sedikit tergores arit dan ketakutan;

- Bahwa kemudian kakak Terdakwa datang dan menarik Terdakwa sehingga Saksi Trisno dapat lari menjauh dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencari Saksi Trisno namun tidak ketemu, dan Terdakwa kembali masuk kedalam Pos Jaga Balai yang selanjutnya Terdakwa kembali ke dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikan Saksi Trisno melampiaskan kekesalan dengan memecahkan kaca samping kanan kabin penumpang Dump Truk, Terdakwa juga ada memecahkan kaca etalase warung penjual bakso sekitar Pelabuhan Dermaga fery Desa Mintin dengan arit yang Terdakwa pegang ketika mengejar Saksi Trisno;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Kapal milik Saksi Ayu bersandar di Dermaga Pelabuhan Fery Desa Mintin untuk menurunkan muatan R4 dan R2 dan setelah muatan sudah naik semua Terdakwa langsung masuk ke dalam Kapal fery milik Saksi Ayu dengan beteriak-teriak sambil mengayunkan arit mencari Saksi Trisno, hingga akhirnya sekira pukul

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.00 WIB Saksi Ayu melihat Terdakwa dan kemudian Saksi Ayu turun dari dek Nahkoda menemui Terdakwa di dek kapal untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa dengan mengatakan, "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY", lalu Terdakwa menjawab "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI MENCARI ORANG, KAMU JADI JAGOANKAH KUBUNUH KAMU", lalu Saksi Ayu menjawab, "KENAPA KAMU NGOMONG SEPERTI ITU", dan saat itu Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan arit kearah Saksi Ayu namun secara spontan Saksi Ayu melompat dan langsung mengambil pipa besi yang berada di belakang Saksi Ayu lalu dipegang Saksi Ayu dan berkata kepada Terdakwa, "SUDAH DING PULANG AJA KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu Terdakwa berkata "AYO SERANG AKU", lalu Saksi Ayu menjawab, "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan disaat itulah Terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi Ayu tetapi di tangkis Saksi Ayu dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa. Saat itu banyak keluarga Terdakwa termasuk kakak Terdakwa hanya menonton kejadian tersebut dimana Terdakwa didatangi kakak Terdakwa dan ada mengatakan kepada Saksi Ayu , "MENJAUH NAIK AJA KE DEK ATAS" lalu Saksi Ayu menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) kemudian Terdakwa berkata, "TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU), kemudian Saksi Ayu berkata, "KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA" dan saat itu Terdakwa dibawa keluarga keluar dari kapal Saksi Ayu, namun Terdakwa kembali naik ke dalam kapal fery milik Saksi Ayu dan membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup Saksi Ayu sehingga Terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya datang Petugas dari Pospol Mintin yaitu Saksi Ricky kemudian membawa Terdakwa masuk ke dalam Pospol Mintin dan saat itu Terdakwa minta kepada Saksi Ricky diantar ke RSUD Pulang Pisau untuk visum karena Terdakwa merasa tangannya sakit karena ada dipukul 1 (satu) kali oleh Saksi Ayu ketika ribut di dalam kapal fery miliknya dan setelah di visum di RSUD Pulang Pisau Terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa *Erpan Alias Pentol Bin Darsani (Alm)*, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan



memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pengertian 'melawan hukum' mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subjektif orang lain; atau
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain' dalam unsur ini merupakan alat penggerak pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: bahwa 'kekerasan atau ancaman kekerasan' adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi Taufik (karyawan honorer yang bekerja di Kapal Ferry penyebrangan KM. Handep Hapakat tujuan Mintin-Anjir Sampit) untuk menemaninya ke Karaoke Seroja di Jalan Seroja Kabupaten Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor milik Saksi Taufik, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik tiba sekira pukul 13.00 WIB dan langsung masuk ke dalam room ditemani 2 (dua) orang ladies dan memesan minuman keras jenis Vodka 2 (dua) botol yang habis dikonsumsi Saksi Taufik dan Terdakwa sambil bernyanyi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam, sebelum ke Kabupaten Kuala Kapuas Terdakwa sudah terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Taufik pulang langsung menuju Pelabuhan Dermaga Fery penyebrangan Mintin. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk di Pos Jaga Balai Perhubungan di Pelabuhan darmaga fery penyebrangan Desa Mintin tempat Saksi Cindra yang saat itu piket jaga di Pos tersebut untuk tidur, sedangkan Saksi Taufik langsung masuk ke kapal fery penyebrangan KM. Handep Hapakat untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Trisno memikirkan dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikannya di Dermaga pelabuhan Fery penyebrangan Mintin-Anjir Sampit dan rencananya akan menyebrang dan saat itu Saksi Trisno menaikkan bak dump untuk mengecek selang minyak solar dengan menginjak pedal gas sehingga mengeluarkan bunyi pada knalpot. Mendengar bunyi knalpot dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikan Saksi Trisno, Terdakwa terbangun dan melihat di sebelahnya terdapat 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter, karena kesal mendengar bunyi knalpot dump truk Terdakwa kemudian mengamuk di dalam Pos Jaga dengan menghancurkan kursi-kursi plastik menggunakan senjata tajam jenis arit, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa senjata tajam jenis arit yang dipegang Terdakwa di tangan kanan Terdakwa mendatangi sumber bunyi knalpot dump truk. Kemudian sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Trisno yang berada di dalam kabin dengan mengatakan, "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGE GAS-NGEGAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit yang Terdakwa bawa mengenai dashboard hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk. Kemudian Saksi Trisno langsung turun dan Terdakwa langsung mengejar dengan mengayunkan arit ke arah Saksi Trisno secara bertubi-tubi, namun saat itu secara spontan Saksi Trisno menghindari dan berteriak minta tolong kepada warga di sekitarnya namun tidak ada yang menolongnya kemudian Saksi Trisno menghindari Terdakwa berjalan ke arah warung yang ada di sekitar pelabuhan fery penyebrangan dekat penjual bakso milik warga Desa Mintin untuk bersembunyi dengan duduk di warung tersebut dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi Trisno dan mendekati Saksi Trisno dengan nada tinggi mengatakan, "MAKSUDNYA APA MENGE GAS-NGEGAS" lalu Saksi Trisno menjawab, "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengancam Saksi Trisno

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEGAS” selanjutnya Terdakwa langsung spontan mengalungkan arit ke leher Saksi Trisno hingga leher Saksi Trisno sedikit tergores arit dan ketakutan, kemudian kakak Terdakwa datang dan menarik Terdakwa sehingga Saksi Trisno dapat lari menjauh dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencari Saksi Trisno namun tidak ketemu, dan Terdakwa kembali masuk kedalam Pos Jaga Balai yang selanjutnya Terdakwa kembali ke dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikan Saksi Trisno melampiaskan kekesalan dengan memecahkan kaca samping kanan kabin penumpang Dump Truk, Terdakwa juga ada memecahkan kaca etalase warung penjual bakso sekitar Pelabuhan Dermaga fery Desa Mintin dengan arit yang Terdakwa pegang ketika mengejar Saksi Trisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB kapal milik Saksi Ayu bersandar di Dermaga Pelabuhan Fery Desa Mintin untuk menurunkan muatan R4 dan R2 dan setelah muatan sudah naik semua Terdakwa langsung masuk ke dalam Kapal fery milik Saksi Ayu dengan beteriak-teriak sambil mengayunkan arit mencari Saksi Trisno, hingga akhirnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ayu melihat Terdakwa dan kemudian Saksi Ayu turun dari dek Nahkoda menemui Terdakwa di dek kapal untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa dengan mengatakan, “KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY”, lalu Terdakwa menjawab “KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI MENCARI ORANG, KAMU JADI JAGOANKAH KUBUNUH KAMU”, lalu Saksi Ayu menjawab, “KENAPA KAMU NGOMONG SEPERTI ITU”, dan saat itu Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan arit kearah Saksi Ayu namun secara spontan Saksi Ayu melompat dan langsung mengambil pipa besi yang berada di belakang Saksi Ayu lalu dipegang Saksi Ayu dan berkata kepada Terdakwa, “SUDAH DING PULANG AJA KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu Terdakwa berkata “AYO SERANG AKU”, lalu Saksi Ayu menjawab, “AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN” dan disaat itulah Terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi Ayu tetapi di tangkis Saksi Ayu dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa. Saat itu banyak keluarga Terdakwa termasuk kakak Terdakwa hanya menonton kejadian tersebut dimana Terdakwa didatangi kakak Terdakwa dan ada mengatakan kepada Saksi Ayu, “MENJAUH NAIK AJA KE DEK ATAS” lalu Saksi Ayu menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) kemudian Terdakwa berkata, “TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU), kemudian Saksi Ayu berkata, “KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA” dan saat itu Terdakwa dibawa keluarga keluar dari kapal Saksi

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu, namun Terdakwa kembali naik ke dalam kapal fery milik Saksi Ayu dan membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup Saksi Ayu sehingga Terdakwa berteriak-teriak hingga akhirnya datang Petugas dari Pospol Mintin yaitu Saksi Ricky kemudian membawa Terdakwa masuk ke dalam Pospol Mintin yang selanjutnya dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menghampiri Saksi Trisno dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter karena terganggu suara knalpot dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikan Saksi Trisno, sambil mengatakan, "KELUAR-KELUAR MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEKAS" yang kemudian dijawab Saksi Trisno, "UNTUK MENGECEK SELANG JALUR MINYAK SOLAR" dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan arit yang Terdakwa pegang mengenai dashboard hingga robek / rusak serta merobek fiber kabin bagian dalam dump truk yang kemudian Saksi Trisno langsung turun dan Terdakwa langsung mengejar dengan mengayunkan arit kearah Saksi Trisno secara bertubi-tubi sampai Terdakwa mendapati Saksi Trisno dan mendekati Saksi Trisno dengan nada tinggi mengatakan, "MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEKAS", lalu Saksi Trisno menjawab, "KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF", namun Terdakwa tetap marah-marahan dan mengancam Saksi Trisno "MAKSUDNYA APA MENGEKAS-NGEKAS" selanjutnya Terdakwa langsung spontan mengalungkan arit ke leher Saksi Trisno hingga leher Saksi Trisno sedikit tergores arit dan ketakutan. Serta perbuatan kepada Saksi Ayu yang tidak terima ditegur Saksi Ayu ketika Terdakwa berada di kapal fery milik Saksi Ayu dengan beteriak-teriak sambil mengayunkan senjata tajam jenis arit mencari Saksi Trisno dengan mengatakan, "KENAPA DING MARAH-MARAH NGAMUK DI FERY", lalu Terdakwa menjawab "KENAPA BUNGUL TAMBUK (BODOH) AKU LAGI Mencari orang, kamu jadi JAGOANKAH KUBUNUH KAMU", lalu Saksi Ayu menjawab, "KENAPA KAMU NGOMONG SEPERTI ITU", dan saat itu Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan arit kearah Saksi Ayu namun secara spontan Saksi Ayu melompat dan langsung mengambil pipa besi yang berada di belakang Saksi Ayu lalu dipegang Saksi Ayu dan berkata kepada Terdakwa, "SUDAH DING PULANG AJA KALAU KAMU SERANG KAKAK, KAKAK TIDAK LARI BILA KAMU MENYERANG KAKAK GA DIAM, lalu Terdakwa berkata "AYO SERANG AKU", lalu Saksi Ayu menjawab, "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan kemudian Terdakwa menyerang Saksi Ayu dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi Ayu tetapi di tangkis Saksi Ayu dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa yang pada saat itu banyak keluarga Terdakwa termasuk kakak Terdakwa hanya menonton

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dimana Terdakwa didatangi kakak Terdakwa dan ada yang mengatakan kepada Saksi Ayu, "MENJAUH NAIK AJA KE DEK ATAS" lalu Saksi Ayu menuruti dan langsung naik ke atas (kabin nahkoda) kemudian Terdakwa berkata, "TURUN BUNGUL TAMBUK (BODOH) IKAM (KAMU), kemudian Saksi Ayu berkata, "KELUAR KAMU DARI KAPAL FERY KITA" dan saat itu Terdakwa dibawa keluarga keluar dari kapal Saksi Ayu, namun Terdakwa kembali naik ke dalam kapal fery milik Saksi Ayu dan membanting kursi plastik karena ingin naik ke dek atas namun pintunya ditutup Saksi Ayu sehingga Terdakwa berteriak-teriak. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dimana Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang ± 53 (lima puluh tiga) sentimeter kepada Saksi Trisno dan Saksi Ayu agar Saksi Trisno dan Saksi Ayu melakukan apa yang dikendaki Terdakwa yaitu untuk tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini Terdakwa merasa terganggu dengan bunyi knalpot dump truk merek Mitsubishi Canter No. Pol KH 8151 JM warna kuning yang dikemudikan Saksi Trisno dan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Ayu. Serta untuk melakukan sesuatu yakni Terdakwa menghendaki untuk melakukan sesuatu yaitu untuk melakukan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Trisno karena terganggu dengan suara knalpot yang diketahui saat Terdakwa menyuruh Saksi Trisno untuk turun dari truk selanjutnya Terdakwa mengayunkan-mengayunkan arit kearah Saksi Trisno dan Terdakwa juga menghendaki perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ayu, yang diketahui saat Terdakwa berkata "AYO SERANG AKU", kemudian Saksi Ayu menjawab, "AKU TIDAK SERANG, KECUALI KAMU SERANG DULUAN" dan disaat itulah Terdakwa menyerang balik dengan mengayunkan aritnya ke arah perut Saksi Ayu tetapi di tangkis Saksi Ayu dengan pipa dan terkena lengan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang ± 53 (lima puluh tiga) sentimeter kepada Saksi Trisno dan Saksi Ayu sehingga Saksi Trisno dan Saksi Ayu ketakutan dengan tujuan supaya Saksi Trisno dan Saksi Ayu mengikuti apa yang menjadi kemauan Terdakwa yaitu dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu dimana Terdakwa merasa terganggu terhadap apa yang dilakukan Saksi Trisno dan Saksi Ayu dan untuk melakukan sesuatu yaitu melakukan perkelahian dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan karena memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak Terdakwa dengan memakai ancaman kekerasan, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melanggar hak subjektif orang lain yang dijamin oleh hukum yaitu jaminan hak atas rasa aman yang terdapat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merawat anak dan orang tuanya, yang mana hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, serta tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian fisik berupa luka goresan di leher Saksi Trisno akibat dikalungkannya senjata tajam (arit) serta kerugian materiil bagi orang lain, berupa rusaknya kursi yang ada di pos jaga Balai Perhubungan di Pelabuhan dermaga ferry penyeberangan Desa Mintin, bagian truk yang dikemudikan oleh Saksi Trisno, etalase pedagang bakso sekitar Pelabuhan dermaga ferry penyeberangan Desa Mintin, dan kursi kapal milik Saksi Ayu, dalam hal ini tidak ada itikad maupun upaya dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian, sehingga hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang dirasa memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain baik kerugian fisik maupun materiil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erpan Alias Pentol Bin Darsani (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna krem dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) sentimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37